

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 tanggal 28 Agustus 2009

Tentang

Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Frequently Asked Question:

- Q: Apa latar belakang pengaturan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah ini?
- A: Memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong pertumbuhan dan mendorong pelaksanaan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) Bank Syariah dan UUS melalui sumber daya manusia perbankan syariah yang mampu memelihara amanah dan memiliki integritas serta profesional.
- Q: Siapakah yang wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka memperoleh persetujuan Bank Indonesia?
- A: Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, serta pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS dan hanya bertugas mengelola UUS.
- Q: Siapa saja yang akan di *fit and proper* oleh Bank Indonesia, disamping pihak-pihak tersebut di atas ?
- A: Bank Indonesia juga melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap:
- PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional Bank Syariah; dan
 - Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional UUS.
- Q: Bagaimana klasifikasi hasil akhir dari uji tersebut?
- A: Hasil akhir diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat yaitu Memenuhi Persyaratan (Lulus) atau Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).
- Q: Apakah tujuan uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi ?
- A: Untuk memperoleh keyakinan bahwa yang bersangkutan memiliki integritas,

kompetensi dan/atau kelayakan/reputasi keuangan melalui proses penelitian administratif dan wawancara.

Q: Bagaimana jika calon PSP yang telah memiliki saham Bank Syariah, namun dalam uji kemampuan dan kepatutan memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus)?

A: Calon PSP tersebut diwajibkan untuk menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Q: Apakah tujuan uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif yang terindikasi memiliki peranan atas pelanggaran atau penyimpangan? dan bagaimana klasifikasi hasil akhir dari uji tersebut?

A: Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif yang terindikasi memiliki peranan atas pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor:

- a. integritas dan kelayakan keuangan dari PSP;
- b. integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif

dilakukan untuk menilai keterlibatan dan/atau keterkaitan yang bersangkutan (*clearance test*) atas pelanggaran atau penyimpangan dimaksud. Hasil akhir diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat yaitu Memenuhi Persyaratan (Lulus) atau Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).

Q: Apa konsekuensi apabila PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif yang terindikasi memiliki peranan atas pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud*, diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus)?

A: Pihak-pihak tersebut dilarang menjadi:

- a. PSP dan/atau pengendali pada seluruh Bank Syariah;
- b. pemilik saham lebih dari 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank Syariah; dan/atau
- c. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada seluruh Bank Syariah.

Q: Dalam kondisi bagaimana pengenaan larangan terhadap pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) diberikan?

A: Pengenaan larangan diberikan apabila perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan mengakibatkan kerugian yang berpengaruh pada permodalan Bank Syariah, termasuk berkurangnya keuntungan Bank Syariah dan/atau potensi kerugian yang ditimbulkan. Pengenaan larangan ditetapkan dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun, apabila kerugian tidak material; selama 3 (tiga)

tahun, apabila kerugian cukup material; dan selama 5 (lima) tahun, apabila kerugian sangat material.

Q: Bagaimana jika anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus)?

A: Wajib segera mengundurkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari dan dilarang melakukan tugas operasional Bank Syariah dalam bentuk apapun, dan harus menyelesaikan hal-hal terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya.

Q: Dalam kondisi bagaimana sehingga PSP dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun ?

A: Apabila yang bersangkutan tidak bersedia menyampaikan surat pernyataan kepada Bank Indonesia dan melakukan pelanggaran terhadap surat pernyataan tertulis yang dibuat untuk memenuhi ketentuan.

Q: Dalam kondisi bagaimana sehingga anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun ?

A: Apabila yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri.

Q: Kepada siapakah hasil uji kemampuan dan kepatutan diberitahukan?

A: Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada Bank Syariah dan kepada pihak yang dinilai, serta dapat memberitahukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Q: Apakah pihak-pihak yang dinyatakan Tidak Lulus dapat mengajukan peninjauan kembali?

A: Pihak-pihak yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Bank Indonesia apabila terdapat bukti baru yang kuat dan relevan. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan peninjauan kembali tersebut merupakan wewenang penuh Bank Indonesia.